

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

PROPENAS tahun 1999-2004 menegaskan bahwa sumber daya alam harus didayagunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan mempertimbangkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan serta kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal. Lebih lanjut dikatakan bahwa peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan dilakukan dengan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.

Pada dasarnya antara manusia dengan alam semesta membentuk suatu ekosistem. Oleh sebab itu akibat dari kegiatan manusia baik sendiri, secara kelompok, maupun dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh alam akan diproses menuju keseimbangan. Proses alami terhadap perbuatan makhluk hidup dapat digambarkan sebagai daur ulang.<sup>1</sup>

Selanjutnya dijelaskan bahwa proses daur ulang ini terjadi pada masa-masa sebelum pemanfaatan teknologi misalnya di daerah pedesaan. Perkembangan penduduk yang pesat membawa konsekuensi logis adanya tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup yang tinggi sedangkan daya dukung alam terbatas. Hal ini menuntut adanya penggunaan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sehingga keseimbangan

alam menjadi terganggu. Akan tetapi pemanfaatan ilmu dan teknologi tersebut masih terbatas pada lingkup sektoral (belum secara sistem), sehingga hasil kesejahteraan tersebut disertai juga dampak persaingan yang tidak diinginkan.

Adanya kepentingan dari berbagai pihak menyebabkan persaingan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini tentu saja berdampak pada gangguan keseimbangan ekosistem sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan. Berbagai masalah yang dihadapi negara berkembang berupa kemiskinan, pendidikan yang rendah, kepadatan penduduk, dan permasalahan sosial ekonomi yang lain mengakibatkan manusia berbuat apa saja untuk memenuhi kebutuhannya tanpa disertai usaha pelestarian lingkungan.

Berhasil atau tidaknya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup tidak hanya tergantung kepada pemerintah dan sektor itu sendiri. Akan tetapi adanya sikap saling membutuhkan serta saling koordinatif antar sektor merupakan suatu keharusan untuk merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi suatu kegiatan. Sehingga penyelenggaraan program pembangunan dapat berhasil dengan baik.

Kebijaksanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhitungkan secara seksama

Selain itu kebijakan berbagai sektor terkait harus berjalan secara serasi dan saling menunjang serta memperhitungkan segi-segi pembangunan daerah.<sup>2</sup>

Tujuan pelaksanaan pembangunan adalah untuk meningkatkan kualitas manusia baik fisik maupun non fisik. Adanya pembangunan menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan, baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut maka dibuatlah peraturan perundangan tentang pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak tepat dan cenderung berlebihan menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Untuk itu, diperlukan tindakan dalam rangka pemulihan baik secara preventif dengan pembinaan ataupun secara preventif dengan pemberian sanksi sesuai peraturan hukum yang berlaku. Sehingga kelestarian dan keseimbangan fungsi lingkungan hidup tetap terjaga.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 11 Ayat (1) dinyatakan, bahwa lingkungan hidup adalah salah satu bidang yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Bab 1 Pasal 1 UU No.22 tahun 1999 menyebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Bab IV Pasal 7 menjelaskan bahwa kewenangan daerah mencakup

dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lain. Kewenangan lain ini meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.<sup>3</sup>

Berdasarkan prinsip bahwa setiap orang mempunyai persamaan hak dan kewajiban terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka kemungkinan adanya pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan atau bahkan tekanan kepada pemerintah daerah agar mengontrol secara ketat setiap kegiatan dan atau usaha yang dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman. Seiring dengan perubahan yang terjadi pada Peraturan-Pemerintah tersebut yang kemudian diganti dengan Peraturan-Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk menyesuaikan perubahan tersebut, Pemerintah Kabu

mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kantor Pengendalian Dampak lingkungan.

Sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam pengaturan Daerah Otonom, Kabupaten Sleman membentuk Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan yang disingkat dengan KPDL. Pembentukan KPDL ini diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2003.<sup>4</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peranan Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan (KPDL) Kabupaten Sleman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengendalian dampak lingkungan di Kabupaten Sleman ?
2. Apa yang menjadi hambatan dan permasalahan yang dihadapi Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan (KPDL) Kabupaten Sleman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1 Untuk mengetahui Peranan Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan (KPDL) Kabupaten Sleman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

<sup>4</sup> Keputusan Bupati Sleman Nomor 42/Kep.KDH/A/2003 Tentang, Struk

yaitu sebagai pelaksana pelayanan umum bidang pengendalian dampak lingkungan serta pelaksana pengendalian dampak lingkungan di daerah.

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dan permasalahan dalam pelaksanaan tugas tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Penelitian Secara Praktis**

Yaitu hasil dari penelitian yang sudah diwujudkan oleh Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan (KPDJL), dan ditunjang oleh teori-teori yang sudah dijalankan, Manfaatnya:

- a. Untuk mengembangkan lingkungan yang kondusif atau stabil.
- b. Untuk mengantisipasi adanya pencemaran lingkungan dengan diberlakukannya Undang-Undang yang berlaku.

##### **2. Manfaat Penelitian secara Teoritis**

Yaitu gagasan atau ide yang dituangkan dalam bentuk konsep-konsep yang masih bersifat abstrak, manfaatnya:

- a. Menambah referensi bagi instansi terkait dalam menangani masalah dampak perubahan lingkungan.
- b. Meningkatkan profesionalitas kinerja Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan (KPDJL) Kabupaten Sleman dalam menangani dampak

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tugas dan fungsi Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan (KPDL) Kabupaten Sleman dalam mengendalikan dampak lingkungan di Kabupaten Sleman.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Studi Pustaka**

Yaitu : Pengumpulan data yang diperoleh buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, melalui arsip-arsip dan buku laporan kegiatan pengendalian dampak lingkungan yang terdapat di Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan (KPDL) Kabupaten Sleman.

#### **b. Wawancara**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara baik dengan Kepala KPDL, maupun terhadap pejabat/staf KPDL Kabupaten Sleman yang menangani langsung atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengendalian dampak lingkungan di Kabupaten Sleman.

### 3. Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan baik dengan Kepala Badan maupun Pejabat/Staf yang menangani langsung atau yang terlibat dalam kegiatan pengendalian dampak lingkungan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dengan mempelajari atau menghimpun data melalui dokumen dan laporan-laporan yang ada.

### 4. Teknik Analisa Data

Tujuan dari analisa data pada dasarnya adalah untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dimengerti. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Adapun yang dimaksud metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan tersebut berpijak pada apa yang diperoleh, dan juga perilaku nyatanya yang dipelajari secara utuh. Dan data diolah dengan Metode Deduktif dan Induktif.

#### a. Deduktif

Yaitu cara berpikir dari hal-hal yang bersifat umum ke

berdasarkan sifat khusus. Dengan kata lain, ini

Created with

adalah sebagai berikut : Apa saja yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam suatu kelas atau jenis, berlaku juga sebagai hal yang benar pada semua peristiwa dalam suatu kelas atau jenis.

b. Induktif

Yaitu cara berpikir mulai dari yang sifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam generalisasi semacam ini sudah tentu hal-hal atau peristiwa-peristiwa khusus yang dijadikan dasar generalisasi itu masih termasuk dalam daerah generalisasi yang dianggap benar.

Setelah data terkumpul, sebelum dianalisa diklasifikasikan terlebih dahulu menurut kategori masing-masing, kemudian ditafsirkan dalam usaha menjawab pertanyaan hal-hal tersebut ditunjang dengan data dalam bentuk tabel/angka.<sup>5</sup>